



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TINGGIMAE

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG  
NOMOR : 064/KPPS/PPS-DSTM/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGGIMAE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tinggimae Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tinggimae Kecamatan Barombong

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 ~~Tahun~~ 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelempok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tinggimae Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaskud Diktum KESATU, meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempatkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gowa, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil kegiatan Kelempok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- KETIGA** : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, 1 (satu) kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Tinggimae  
Pada Tanggal 27 Mei 2017

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG

ttd

RUSTAM MUIS, S.E

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG

NOMOR : 064/KPPS/PPS-DSTM/V/2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DESA TINGGIMAE  
KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA KPPS	TPS	JABATAN
1	1 SYAMSIAR	TPS 001	KETUA
	2 SUKIMAN		ANGGOTA
	3 NURUL BADRIYAH		ANGGOTA
	4 MEGA EKAWATI		ANGGOTA
	5 KHAIRUNNISA		ANGGOTA
	6 KAMARUDDIN		ANGGOTA
	7 ALDI		ANGGOTA
2	1 RAJAMUDDIN DG NOJENG	TPS 002	KETUA
	2 RUSLIANA		ANGGOTA
	3 ROHANA DG NGASSENG		ANGGOTA
	4 SURIATI DG LONNA		ANGGOTA
	5 NURHAYATI BAHAR		ANGGOTA
	6 HAIDIR ALI		ANGGOTA
	7 ABDRIAN		ANGGOTA
3	1 NIRWANI	TPS 003	KETUA
	2 MAHENDRA AKBAR		ANGGOTA
	3 HAMSINAR		ANGGOTA
	4 EVI INDAH SARI		ANGGOTA
	5 ASRIATI		ANGGOTA
	6 HIKMA EFENDI		ANGGOTA
	7 ANDINI MARETA		ANGGOTA
4	1 MUH YUSUF GOALIJAYA	TPS 004	KETUA
	2 HAMZAH DG RAGA		ANGGOTA
	3 INDRAYANI, S.Pd.,		ANGGOTA
	4 MURNI DG TAKE'NANG		ANGGOTA
	5 IRWANTI		ANGGOTA
	6 IRWANTO		ANGGOTA
	7 AMRIADI AHMAD		ANGGOTA

<b>5</b>	1 MUH. AMIN, S.Pd., DG. NYIKKO	<b>TPS 005</b>	KETUA
	2 NURHAYATI B. S.Pd., DG JINTU		ANGGOTA
	3 SATRIA DG SIMBA		ANGGOTA
	4 ROSDIANA DG TAUFIQ		ANGGOTA
	5 WIJAYANTO		ANGGOTA
	6 MUH ALDI FEBRIAN IBNU NUR		ANGGOTA
	7 ANDI RACHMAT MUNIR DG TUNRU		ANGGOTA
<b>6</b>	1 MUH YUSUF	<b>TPS 006</b>	KETUA
	2 SARIMIN DG TORO		ANGGOTA
	3 IRMAWATI		ANGGOTA
	4 ARIANTI DG TAUFIQ		ANGGOTA
	5 ARMAN		ANGGOTA
	6 DANSA DG RAPI		ANGGOTA
	7 MUSTAKIM DG REWA		ANGGOTA
<b>7</b>	1 DARMAWANGSAH	<b>TPS 007</b>	KETUA
	2 RYZKIAH RIDHAYANTI, S.S.,		ANGGOTA
	3 MARYUNITA		ANGGOTA
	4 HASIA DG BULANG		ANGGOTA
	5 RUSBA DG NGINGA		ANGGOTA
	6 MUHLIS M.		ANGGOTA
	7 NURHAYANA		ANGGOTA
<b>8</b>	1 ABD HAMID DG MANGKA	<b>TPS 008</b>	KETUA
	2 NUR AENI		ANGGOTA
	3 AMRIADI		ANGGOTA
	4 NURHAYATI DG NGUGI		ANGGOTA
	5 MUSDALIFAH		ANGGOTA
	6 SYAHRUL GUNAWAN		ANGGOTA
	7 RAMLI		ANGGOTA

Ditetapkan di Tinggimae

Pada Tanggal 27 Mei 2018

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TINGGIMAE KECAMATAN BAROMBONG

ttd.

RUSTAM MUIS, S.E

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

